

# MONTON MONTH OF THE SHORT OF TH PEMERINI AH KABUPATEN GROBOGAN

### LINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. ( 0292 ) 421034 Fax ( 0292 ) 421034 Purwodadi 58111

Dengan Surat Keputusan Nomor : 421.1 / 272 / E / 2013 diberikan

## IJIN PENYELENGGARAAN PAUD

PENDIDIKAN NON FORMAL / PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAK

KB " TELAGA SURYA "

02 Januari 20°0

Kelompok Bermain / No. NPWP:

Kepada

Nama Lembaga

Alamat Lombaga

Dsn. Bantengan Desa Tiogomulyo Kec. Gubug Kab. Grobogan

Jenis Pendicikan lahun mulai berdir

Rumpun Pendidikan

Penyelenggara

Penanggungjawab

RAHMAWAT

Kepala Desa Tiogomulyo

Bertaku selama 3 (199a ) tahun mulai tanggal 16 September 2013 s.c. 15 Oktober 2016

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut di atas



waten Grobogan KARSONO, M.Pd

ORGANICADA CARCARCA CARCARCA CARCARCA CARCARCA CARCARCA CORCARCARCA CARCARCA CONTO A CARCARCA CARCARCA CARCARCA CONTO A CARCARCARCA CONTO A CARCARCA CARCARCA CONTO A CARCARCA CONTO A CARCARCA CONTO A CARCARCA CARCARCARCA CARCARCA CARCARCARCA CARCARCA CARCARCARCA CARCARCA CARCARCA CARCARCA CARCARCA CARCARCARCA CARCARCARCARCA CARCARCA CAR



### PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

### DINAS PENDIDIKAN

Hr. Pemuda No. 35 Telp. ( 6292 ) 421034 Fax ( 6292 ) 421034 Purwodadi 58111

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN NOMOR: 421.1 / 272 / E / 2013

### TENTANG IJÍN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

Membaca

Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gubug Kab. Grobogan Nomor: 421.1/173/E/2013 Tanggal 2 September 2013 Perihal Permohonan ijin Perpanjangan Operasional PAUD dari (Kelompok Bermain) KB " TELAGA SURYA." Dsn. Bantengan Desa Tiogomulyo Kec. Gubug Kab. Grobogan atas nama: RAHMAWATI sebagai Penyelenggara PAUD.

Menimbang

Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tanggal 7 September 2013 kepada Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat

1. Undang - undang Dasar 1945

 Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

4. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak

 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No. 66 tahun 2010.

 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor . 36
 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tat Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak usia Dini

### MEMUTUSKAN

### Menetapkan Pertama

Memberikan ijin perpanjangan penyelenggaraan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain

kepada:

Nama Lembaga : KB "TELAGA SURYA "
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain

Rumpun Pendidikan : Jasa

Alamat : Dsn. Bantengan Desa Tlogomulyo

Kec. Gubug Kab. Grobogan

Penyelenggara : RAHMAWATI

Penanggungjawab :

: Kepala Desa Tiogomulyo

No. NPWP Lembaga

Tahun berdiri : 02 Januari 2010

Kedua

Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku selama 3 Tahun, terhitung mulai tanggal 16 September 2013 s.d. 15 Oktober 2016

Ketiga

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembelajaran minimal 3 kali selama 1 minggu

 Mengirimkan laporan kegiatan 3 bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kab. Grobogan Bidang Pendidikan Luar Sekolah

 Menyusun program kerja dan keglatan dengan memperhatikan perundang – undangan yang berlaku.

 Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak melaksanakan dengan ketentuan yang telah diberikan maka ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain akan dicabut .

Keempat

Biaya Keputusan ini dibebankan pada Lembaga yang mengajukan ijin penyelenggaraan dan apabila dalam penetapan keputusan ini terdapat kekeliruan akan diubah

atau dibetulkan sebagaimana mestinya.

Kelima

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwodadi

Pada tanggal: 16 September 2013

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan

Drs. H. KARSONO, M.Pd Pembina Utama Muda

NIP. 19580418 198103 1 016

Tembusan dikirim kepada Yth :

Sekretar's Dinas Pendidikan
 Kab. Grobogan

 Ka. UPTD Pendidikan Kecamatan Gubug

3. Ketua Himpaudi Kab: Grobogan

4. Camat Gubug

5. Arsip